

## KOMISI II DPR TINJAU UJI COBA MAKAN GRATIS PEMPROV SULTRA



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto bersama rombongan Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk siswa di SMAN 4 Kendari, SMKN 1 Kendari, SMKN 2 Kendari, dan SLB Kendari, Rabu.

Kehadiran Komisi II DPR RI ini bertepatan dengan agenda kunjungan spesifik (Kunspek) dalam rangka meninjau kesiapan dan persiapan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada serentak. Program makan bergizi ini merupakan salah satu penjabaran Pemprov Sultra dalam menindaklanjuti program Presiden Prabowo Subianto.

Pj Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan program ini, sebagai tanda dan komitmen serta langkah nyata dalam mendukung program tersebut di Sultra. "Kita melaksanakan uji coba makan siang gratis di 4 sekolah, yaitu SMKN 1 dan SMKN 2, SMA 4 Kendari, dan SLB Kendari, dengan jumlah peserta didik sebanyak 3.775 siswa. Alhamdulillah, ini menunjukkan kesungguhan kita dalam mendukung program yang digagas oleh Presiden Prabowo," ungkap Andap.

Pj Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas dampak positif dari program ini bagi kesehatan dan kecerdasan siswa. "Atas nama siswa, kami sampaikan terima kasih. Dengan asupan makanan bergizi ini akan menambah nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak-anak kita. Semoga para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Sultra, semakin andal, cemerlang dan produktif menuju generasi emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden," tambahnya.

Program ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan gizi siswa di beberapa sekolah di Kendari, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.735 orang.

Pada program ini, Pemprov Sultra menggandeng ahli gizi, dr Mardiana Mustawa dan Muliani, nutrisionis untuk memastikan asupan gizi makanan yang disediakan. "Kami melibatkan dokter gizi dan ahli nutrisionis untuk memastikan gizi makanan yang diberikan kepada para siswa, sehingga bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa," kata Andap

Untuk ketersediaan menu, Pemprov Sultra bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini kantin sekolah dan kantin Dharma Wanita Dinas Dikbud. "Saya berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan ini," ujarnya. Hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi II DPR-RI, Anggota KPU RI, Sekda Provinsi Sultra, Bupati dan Wali Kota, Pimti Pratama Pemprov Sultra dan para guru.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/479361/komisi-ii-dpr-tinjau-uji-coba-makan-gratis-pemprov-sultra>, "Komisi II DPR tinjau uji coba makan gratis Pemprov Sultra", 06 November 2024
2. <https://sultranesia.com/komisi-ii-dpr-ri-tinjau-uji-coba-program-makan-bergizi-gratis-pemprov-sultra/>, "Komisi II DPR RI Tinjau Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Pemprov Sultra", 06 November 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional :
  - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
  - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
    - 1) peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
    - 2) anak usia di bawah lima tahun;
    - 3) ibu hamil; dan

- 4) ibu menyusui.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib :
    - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
    - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi:
      - 1) legislasi;
      - 2) anggaran; dan
      - 3) pengawasan.
    - c. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN;
    - d. Pasal 207 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak mengadakan kunjungan lapangan, kunjungan spesifik, dan inspeksi mendadak;
    - e. Pasal 207 ayat (9) menyatakan bahwa Kunjungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap suatu materi atau masalah tertentu di daerah.